



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUGIANOOR alias SUGI Bin SUKRI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/07 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan HKS N Komplek Herlina RT.21 No.13
Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
4. H
akim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM



5. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
6. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi AGUS HARIYANTO, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1129/Pid.Sus/2014/PN.Bjm. tanggal 10 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Maret 2015, Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2015, Nomor 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
- M
enyatakan terdakwa **SUGIANOOR Als. SUGI Bin SUKRI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
- M
embebasikan terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair;
- M
enyatakan Terdakwa **SUGIANOOR Als. SUGI Bin SUKRI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa**



Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Subsidaire;

- M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

- M
enetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- M
enetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

- M
emerintahkan barang bukti berupa;

- 1
(satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 1,96 gram).

- 1
(satu) buah botol CDR warna kuning.

- 1
(satu) unit timbangan Digital merk CHQ warna silver.

- 3
(tiga) pak plastik klip.

- 1
(satu) buah isolasi bening merk Camel Tape.

- 1
(satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah, hitam, silver No. Polisi : KH 2810 BL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;



- M
membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. A
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015 dengan Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2015 Nomor 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2015 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN Bjm..., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. M
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2015 yang diserahkan dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Pebruari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN Bjm., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. S
urat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U1-777/Pid/II/2015., tanggal 13 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-743/BJRMS/11/2014, tertanggal 10 Nopember 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUGIANOOR Als SUGI Bin SUKRI**, pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan HKSAN Komplek Herlina Perkasa Blok B Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- A
walnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Dit. Resnarkoba Polda Kal Sel diantaranya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG mendapat informasi dari masyarakat setempat, bahwa di pinggir jalan HKSAN Komplek Herlina Perkasa Blok B Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa SUGIANOOR Als SUGI sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG beserta rekan lainnya langsung ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa mencurigakan duduk si sepeda motornya langsung dilakukan penangkapan oleh saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG dengan dibantu rekan lainnya, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan disepeda motornya jenis Yamaha Jupiter MX Nopol. KH 2810 BL dengan disaksikan oleh saksi RAHMADI selaku warga setempat, ternyata di dalam jok sepeda milik terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang berada dalam botol CDR warna kuning dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. AMAT dengan cara membeli.

- S
elanjutnya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG serta rekan lainnya mengembangkan kejadian tersebut dengan cara membawa terdakwa ketempat tinggalnya sementara di rumah saksi FAUZI yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), setelah sampai di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi RAHMADI, ternyata di dalam kamar kosong ditemukan 1(satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, 3(tiga) pak plasdtic klip, 1(satu)

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah isolasi bening merk Camel Tape dan 1(satu) buah plastic warna hitam, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui adanya miliknya sendiri, sedangkan Sdr. FAUZI tidak mengetahuinya kalau terdakwa menyimpannya di kamar kosong tersebut, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Kal Sel untuk diproses secara hukum.

- B
ahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5534/NNF/2014 tanggal 17 September 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6938/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- A
dapun perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 14(empat belas) paket dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan atau perawatan kesehatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUGIANOOR Als SUGI Bin SUKRI**, pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di pinggir jalan HKS Komplek Herlina Perkasa Blok B Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- A
walnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Dit. Resnarkoba Polda Kal Sel diantaranya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG mendapat informasi dari masyarakat setempat, bahwa di pinggir jalan HKS Komplek Herlina Perkasa Blok B Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa SUGIANOOR Als SUGI sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG beserta rekan lainnya langsung ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa mencurigakan duduk si sepeda motornya langsung dilakukan penangkapan oleh saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG dengan dibantu rekan lainnya, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan disepeda motornya jenis Yamaha Jupiter MX Nopol. KH 2810 BL dengan disaksikan oleh saksi RAHMADI selaku warga setempat, ternyata di dalam jok sepeda milik terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang berada dalam botol CDR warna kuning dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari Sdr. AMAT dengan cara membeli.

- S
elanjutnya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG serta rekan lainnya mengembangkan kejadian tersebut dengan cara membawa terdakwa ketempat tinggalnya sementara di rumah saksi FAUZI yang tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), setelah sampai di rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi RAHMADI, ternyata di dalam kamar kosong ditemukan 1(satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, 3(tiga) pak plasdtic klip, 1(satu) buah isolasi bening merk Camel Tape dan 1(satu) buah plastic warna hitam, terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui adanya miliknya sendiri, sedangkan Sdr. FAUZI tidak mengetahuinya kalau terdakwa menyimpannya di kamar kosong tersebut, kemudian terdakwa beserta barang buktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Kal Sel untuk diproses secara hukum.

- B
ahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5534/NNF/2014 tanggal 17 September 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6938/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- A
dapun perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu SEBAMNYAK 14(empat belas) dengan berat kotor 4,48 gram (berat bersih 1,96 gram) tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan atau perawatan kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM – 743/BJRMS/11/2014, tertanggal 21 Januari 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa **SUGIANNOR Als SUGI Bin SUKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANNOR Als SUGI Bin SUKRI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1

4 (empat) belas paket sabu dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram), 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah isolasi bening merk Camel Tape dan 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah botol CDR warna kuning (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah hitam silver No.Polisi KH 2810 BL (dirampas untuk Negara);

4. M

enetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., tanggal 21 Januari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 2 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., tanggal 21 Januari 2015, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah hitam silver No.Polisi KH 2810 BL yang dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, karena menurut Penuntut Umum seharusnya dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk membawa sebanyak 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang disimpan dalam jok sepeda motor tersebut. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wita anggota Kepolisian Dit. Resnarkoba Polda Kal Sel diantaranya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG mendapat informasi dari masyarakat setempat, bahwa di pinggir jalan HKS Komplek Herlina Perkasa Blok B Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdakwa SUGIANOOR Als SUGI sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- B
ahwa saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG beserta rekan lainnya langsung ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa mencurigakan duduk si sepeda motornya langsung dilakukan penangkapan oleh saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG dengan dibantu rekan lainnya;
- B
ahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan disepeda motornya jenis Yamaha Jupiter MX Nopol. KH 2810 BL dengan disaksikan oleh saksi RAHMADI selaku warga setempat, ternyata di dalam jok sepeda milik terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang berada dalam botol CDR warna kuning dan terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. AMAT;
- B
ahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 4,48 gram (bersih 1,96 gram) yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5534/NNF/2014 tanggal 17 September 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 6938/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., tanggal 21 Januari 2015 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., tanggal 21 Januari 2015 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai keberatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah, hitam, silver No. Polisi : KH 2810 BL, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penuntut Umum tidak cukup berharga untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1129/Pid.Sus/2014/ PN Bjm., tanggal 21 Januari 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Januari 2015 No. 1129/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut; M
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; M
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; M
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 27 MARET 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H. selaku Hakim Ketua, SUWISNU, S.H., M.H. dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Maret 2015, Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 14/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUWISNU, S.H., M.H.

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.